

CMMIS

**Center for Mineral and
Metal Industry Studies**

Advancing Indonesia Mineral & Metal Industry,
Gratify the Global Value Chain

“Pengusahaan, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan”

Pelatihan Hukum Pertambangan

Pusat Studi Hukum Pertambangan

Raden Sukhyar

Chairman

Center for Mineral and Metal Industry Studies

Jakarta

12 Juli 2021

OUTLINE

- I. PENDAHULUAN
- II. PERAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
- III. PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN
- IV. PERIZINAN
- V. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENDAHULUAN

- Indonesia memiliki beragam jenis energi seperti migas, batubara dan energi terbarukan dan mineral seperti nikel, emas, tembaga dan timah. Sumber daya ini tersebar di seluruh wilayah nusantara.
- Sumber daya tersebut menjadi potensi kekayaan bangsa Indonesia, namun sumber daya tersebut selamanya akan tetap merupakan potensi selama belum dikeluarkan dari perut bumi. Mineral yang telah nyata sebagai hasil tambang baru dapat disebut kekayaan (*wealth*).
- Tugas pemerintah harus menciptakan kondisi daya tarik investasi, menjamin kepastian hukum, dan kelangsungan usaha. Investasi akan membuat sumber daya menjadi kekayaan negara.
- Industri berbasis SDA harus menjamin manfaat yang sustainable bagi rakyat, karena SDA merupakan sumber pertumbuhan ekonomi (esensi UUD Psl 33), kegiatan usahanya sarat akan kebijakan negera. Berbeda dari industri non SDA yang lebih di drive oleh keputusan dan policy pelaku usaha.

PENDAHULUAN

- Pasca Kemerdekaan 1945 telah diterbitkan tiga UU pertambangan, yaitu UU No 11/1967, UU No 4/2009 dan UU No 3/2020, masing masing mewakili zamannya yang tidak lepas dari perubahan lingkungan strategis terutama politik ekonomi di dalam negeri.
- Undang undang adalah sebuah produk politik, dalam perjalanan pembahasan di DPR dapat terjadi perubahan perubahan yang diluar skenario atau naskah awal.
- Disamping itu hingga paparan ini di tulis, PP tentang pengusahaan minerba turunan dari UU No 3/2020 belum terbit sehingga terjadi kekosongan hukum terutama berkaitan dengan status izin izin yang ditarik ke pusat.
- UU No 3 tahun 2020 dan UU Cipta Kerja merupakan hukum positif yang perlu disosialisasikan ke masyarakat, termasuk dalam pelatihan ini.
- Harus ada kesamaan pemahaman seluruh pemangku kepentingan tentang landasan filosofis pertambangan, yaitu Pasal 33 UUD 1945 dan Pembangunan Berkelanjutan sehingga kita tidak terjebak dengan kepentingan sesaat karena minerba adalah sumber pertumbuhan ekonomi.

Faktor dominan terbitnya UU 11/1967

- 1. Perubahan lingkungan strategis politik, yaitu peralihan dari orde lama ke orde baru**
- 2. Kondisi ekonomi berada di titik terendah (inflasi 600%)**
- 3. Menarik investasi PMA untuk memacu pembangunan ekonomi (munculnya kontrak pertambangan). Seiring dengan terbitnya UU PMA No 1/1967.**

Faktor dominan terbitnya UU 4/20029

- 1. Reformasi dan demokratisasi 1998 (desentralisasi pertambangan, perluasan dari rezim UU 11/1967)**
- 2. Penegakkan kedaulatan sumber daya minerba (meniadakan sistem kontrak)**
- 3. Penguatan manajemen sumber daya minerba (penyusunan wilayah pertambangan)**
- 4. Pemenuhan kebutuhan minerba nasional**
- 5. Peningkatan nilai tambah minerba (hilirisasi)**
- 6. Penguatan governance (sanksi, termasuk kepada pemberi izin)**

Faktor dominan terbitnya UU 3/2020 Perubahan UU No 4/2009

- 1. Klarifikasi kelanjutan KK dan PKP2B**
- 2. Penetapan wilayah pertambangan (bottom up sebagai keputusan MK)**
- 3. Mendorong eksplorasi**
- 4. Akomodasi UU No 23/2014 tentang Pemda (meniadakan kewenangan kabupaten/kota)**

Rumusan UU 3/2020, terdapat pengembangan ketentuan :

- 1. Sentralisasi Pertambangan**
- 2. Meniadakan sanksi kepada pemberi izin**
- 3. Ekspor bijih selama 3 tahun**
- 4. Perpanjangan IUP tidak terbatas (setiap 10 tahun perpanjangan) yang melakukan peningkatan nilai tambah**
- 5. Perpanjangan PKP2B tidak terbatas (setiap 10 tahun). Namun lupa mengatur KK (apakah diberikan hak yg sama seperti PKP2B ?)**

LANDASAN KONSTITUSIONAL

UUD 1945 PASAL 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pemahaman tentang Pasal 33 UUD 1945

1. Rakyat secara kolektif memberikan mandate kepada negara untuk menguasai sumber kekayaan negara seperti migas dan mineral.
2. Penguasaan oleh negara berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat atas segala sumber kekayaan alam. Rakyat secara kolektif memberikan mandate kepada negara untuk mengadakan **kebijakan pengaturan, pengelolaan, pengawasan dan pengurusan yang didalam nya perizinan, pencabutan izin dan pemberian concession**, (keputusan MK, 2009).
3. Spirit pengusaaan oleh negara haris bermuara kepada sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu apapun bentuk skema keterlibatan asing dalam pengusahaan sumber daya negara , kewajiban negara untuk mengatur agar rakyat mendapat manfaat lebih besar.
4. Dalam konteks pengelolaan, negara memberikan mandat kepada BUMN mendayagunakan sumber daya negara
5. Makna publik adalah berdasarkan kolektivitas , bukan perorangan atas sumber ekakayaan negara.

Pemahaman tentang Pasal 33 UUD 1945

1. Negara berkepentingan menjaga sumber daya didalam tanah. Sedangkan untuk kegiatan usaha lainnya negara hanya concern pada usaha yang berkenaan dengan hajat hidup orang banyak.
2. Demokrasi ekonomi dimaknai bahwa negara harus menjaga agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi diantara individu, demikian pula dihindari monopoli kegiatan usaha yang dapat berujung pada penumpukan kekayaan pada segelintir individu. Oleh sebab itu negara perlu campiur tangan mengatur untuk menjaga keharmonisan kehidupan ekonomi antara individu warga negara.
3. Konsep demokrasi ekonomi Indonesia yang merupakan religious welfare state (Arief Hidayat, 2015) yaitu negara perlu mengatur, berbeda dengan negara liberal-kapitalis yang sepenuhnya memberikan kepada kekuatan pasar roda ekonomi masyarakat.
4. Negara menjaga keharmonisan kepentingan individu dengan kelompok masyarakat atau antar individu agar tidak terjadi ketimpangan kesejahteraan.

Hukum Pertambangan

(Prof Safri Nugraha, FHUI,2008)

- Hukum Pertambangan merupakan bagian dari Hukum Administrasi Negara
- Hukum Pertambangan mengatur hubungan hukum antara negara (pemerintah) dengan pihak ketiga/investor serta warga masyarakat
- Negara memberikan perlindungan kepada pihak investor dan warga masyarakat


PERAN PEMERINTAH

- Menciptakan keharmonisan dan keadilan dalam pengusahaan minera agar tidak terjadi ketimpangan kesejahteraan di dalam masyarakat.
- Menjamin manfaat usaha pertambangan mengalir dan terdistribusi tetap sasaran dan berkeadilan.
- Menjamin kepentingan masyarakat, tenaga kerja dan local content.
- Menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan usaha pertambangan, serta menjaga keselarasan peraturan perundang undangan
- Memberikan rasa aman melindungi dari setiap gangguan kepada kegiatan usaha

Fungsi Pemerintah

Dalam konteks penguasaan kekayaan bumi oleh negara (Pasal 33 UUD 1945), Pemerintah berperan sebagai Penyelenggara penguasaan tersebut dengan fungsi:

- Penetapan kebijakan
- Pengaturan
- Perizinan
- Pembinaaan
- Pengawasan (monev)
- Pelaksanaan pembangunan



Pembangunan sumber daya, bisnis, keteknikan, lingkungan dan keselamatan pertambangan


ISI UNDANG UNDANG

- Ketentuan (siapa, apa dan bagaimana)
- Kewajiban (pelaku usaha dan Pemerintah)
- Hak (pelaku usaha)
- Larangan (pelaku usaha)
- Sanksi

PERAN PERTAMBANGAN MINERBA

Peran Minerba dalam Pembangunan
Ekonomi Karakteristik sumber daya
mineral dan batu bara Implikasi
kepada Pengusahaan





**Metalogic belt
of Indonesia
(simplified map)**

Badan Geologi, 2012

KETERANGAN :

Jalur Mineralisasi Logam

Miosen Akhir - Pliosen

Paleosen - Tersier Tengah

Kapur Akhir

Jalur Granit Timah

Jalur Ultrabasa Nikel

Jalur Mineralisasi Logam Mulia dan Logam Dasar (Tembaga, Seng, Timbal)


Komoditi Mineral Logam

- Emas Plaser
- Emas Primer
- Perak
- Platina
- Air Raksa
- Seng
- Tembaga
- Timah
- Timbal

- ▲ Besi Primer
- ▲ Kobal
- ▲ Kromit
- ▲ Kromit Plaser
- ▲ Mangan
- ▲ Molibdenum
- ▲ Nikel
- Bauksit
- Monasit

Stage of Exploitation of mineral producing countries

Maturity



- World class reserve:
 - Cu/Au (Grasberg dan Batu Hijau)
 - Au, beberapa KK
 - Nickel (PT. Inco & PT. Antam, IUPs)
 - Tin (PT. Timah)
 - Coal (PTBA dan PKPB Gen I)
 - Timah No. 2, produser, ekspor no 1
 - Batubara No.1, eksportir
 - Tembaga No. 3, produser
 - Nikel No.3

MENGAPA PERTAMBANGAN PENTING

Pertambangan sering disebut Extractive Industri (industri ekstraktif) yaitu kegiatan usaha yang mengeluarkan mineral dan sumber daya energi dari dalam bumi.

Pertambangan menurut pengelompokan Badan Pusat Statistik dapat berupa Pertambangan Minyak dan gas bumi, Pertambangan Batubara, Pertambangan bijih logam dan Penggalian (pertambangan batuan biasanya untuk konstruksi).

Istilah Migas sering digunakan untuk Pertambangan Migas, sedangkan pertambangan batubara dan pertambangan bijih logam sering disingkat Pertambangan.

Pertambangan memberikan benefit :

- Sumber penerimaan negara dari pajak dan royalti
- Menciptakan out multiplier di sisi hulu dan input multiplier di hilir
- Menciptakan lapangan kerja
- Membuka keterisolasi daerah remote
- Pembangunan daerah
- Bahan tambang sebagai bahan baku industri

1. ***Initial Outlay***, yaitu nilai jual (eskpor) komoditi tambang
2. ***Direct Effect***, yaitu dampak penciptaan output dari seluruh kegiatan ekonomi yang langsung menunjang aktivitas pertambangan (Nilai 0,26*) (a.l usaha barang & jasa pertambangan dan pekerja)
3. ***Indirect Effect***, yaitu penciptaan output yang terjadi pada seluruh kegiatan ekonomi yang secara tidak langsung menunjang kegiatan pertambangan (Nilai 0,143) (a.l transportasi, industri makanan dan minuman)
4. ***Induce Income Effect***, yaitu penciptaan output karena kenaikan belanja masyarakat yang diakibatkan oleh kenaikan pendapatan masyarakat (Nilai 0,463)

Total output :

1,867 dari produksi barang tambang

Nilai ekonomi akan semakin besar ketika barang modal dan jasa dibuat di dalam negeri.

Sumber : LPEM UI,
2002


III. PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN

“Negara berkepentingan menjaga sumber daya didalam tanah, karena sumber daya adalah asset negara dan sumber pertumbuhan ekonomi oleh sebab itu negara menetapkan dan mengatur begitu banyak kewajiban kepada pelaku usaha agar pendayagunaan sumber daya efisien dan memberi manfaat yang maksimal”

KARAKTERISTIK SUMBER DAYA GEOLOGI, IMPLIKASINYA PADA KEBIJAKAN PENGUSAHAAN

1. Sumber daya energi dan mineral berada di bawah permukaan **berpotensi konflik dengan sumber daya alam lainnya** (kehutanan, perkebunan, dll). Seharusnya asas **biaya dan manfaat diterapkan** dalam mengatasi konflik penggunaan lahan.
2. Keberadaannya di dalam bumi, memerlukan waktu lama untuk eksplorasi dan mengidentifikasi potensinya, bahkan **beresiko** tidak mendapatkan cadangan ekonomis yang menimbulkan sunk cost. Maka dalam tahapan eksplorasi pelaku usaha jangan dibebankan pungutan pungutan (pajak).
3. Dalam tahap produksi atau penambangan, berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi. Harus diciptakan regulasi dan kondisi agar **manfaat sumber daya lebih besar dari mudaratnya**.
4. Berbagai jenis sumber daya energi fosil konvensional, non konvensional dan batu bara dapat berada pada wilayah yang sama. Pemerintah **perlu mengatur pemanfaatan ruang secara optimal** agar pemanfaatan sumber daya tidak terkendala, agar tidak terjadi penyia-nyiaan sumber daya.
5. Pelaku usaha pada prinsipnya menghindari risiko sumber daya (*resource risk*). Oleh sebab itu **Pemerintah perlu berbagi risiko dalam eksplorasi** (dalam undang-undang sektor ESDM Pemerintah mengambil peran dalam survei pendahuluan dan tidak mengenakan pajak tahapan eksplorasi), dan menjamin kelangsungan usaha dari eksplorasi dan produksi.
6. Dalam satu deposit mineral dapat dijumpai mineral utama maupun mineral ikutan yang dapat ekonomis dikembangkan. **Perlu diatur tentang pemanfaatan logam ikutan dan konservasi mineral.**
7. Sumber daya mineral dan energy merupakan sumber daya tidak terbarukan. Kebijakan perlu difokuskan pada sisi yang **oprimal dan kebijakan konservasi. kemanfaatan**

PERAN PEMERINTAH MENGURANGI RISIKO USAHA PADA TAHAP AWAL



Definisi Pertambangan UU Minerba

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.


UU No 4/2009

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 34

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas:
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas:
 - a. pertambangan mineral radioaktif;
 - b. pertambangan mineral logam;
 - c. pertambangan mineral bukan logam; dan
 - d. pertambangan batuan.

PENGELOMPOKAN BAHAN TAMBANG





(Diambil dari PWC, 2018)



PT Aneka Tambang: operasi tambang nikel di Halmim

NIKEL LATERIT SITE POMALAA, SULAWESI TENGGARA



Low Ni, Mg, high Fe, Co and Sc (?)

High Ni, Mg, Low Fe, Co

Sumber: PT. Antam (Persero)

CMMIS

Center for Mineral and Metal Industry Studies

**Example of a
nickel mine that
directly exports
nickel ore**






(pengolahan bijih nikel) .Foto diambil dari PWC, 2018)



Photo source: PT Agincourt Resources

Persepsi tentang daya tarik usaha pertambangan dikaitkan dengan kebijakan dan potensi minerba



Source: Fraser Institute and S&P Global Market Intelligence


(Diambil dari PWC, 2018)

Contribution of Mining Industry to Indonesian GDP



(diambil dari PWC, 2018)


Mining Products as a Percentage of Total Indonesian Exports




Source: BI

DATA TENAGA KERJA PERTAMBANGAN MINERBA (KK,PKP2B, IUP BUMN, IUP PMA)

The use of Indonesian workers in the mineral and coal mining sector is prioritized over foreign workers






Source: Indonesian Coal Mining Association, U.S. Geological Survey, Directorate General of Mineral and Coal 2018 Performance Report (Laporan Kinerja Direktorat Jendral Mineral dan Batubara Tahun 2018), PwC Analysis

Siklus tambang terhadap level penciptaan lapangan kerja dan penerimaan negara

- Ekplorasi**
1-10 tahun atau lebih
- Konstruksi**
1-5 tahun atau lebih
- Operasi Produksi**
2-100 tahun
- Penutupan Tambang**
1-5 tahun
- Pasca Tambang**
1 dekade dan seterusnya



Investasi langsung luar negeri (FDI)

dominan

60–90% of
Total FDI

Eksport

Dominan share dalam ekspor terutama di negara berpenghasilan rendah

30-60% of
Total Exports

Penerimaan Negara

Share pajak dominan dalam total pajak terutama di negara berpenghasilan rendah

3-25% of
Government
Revenues

Pendapatan negara (GDP)

Kecil karena value add dilakukan di negara maju

3-10% of Total
National Income

Tenaga Kerja
Jumlah kecil
dalam tenaga
kerja total

1-2% of Total
Employment

Kontribusi pertambangan pada makro ekonomi di negara berpenghasilan rendah-menengah


Sumber : ICMM 2014

Faktor penentu penciptaan lapangan kerja pada sektor pertambangan

Tipe Kepemilikan Tambang	Ukuran dan Lama Hidup Tambang	Dalam siklus tambang	Jenis Operasi Tambang	Jenis Komoditas	Grade Mineral
Tambang milik negara lebih banyak terdapat pekerjaan langsung dan sedikit pekerjaan tidak langsung. Tambang swasta sebaliknya	Tambang yang lebih besar dengan periode yang lebih lama menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak	Fase konstruksi menghasilkan banyak pekerjaan langsung, dlm fasa produksi pekerjaan kurang <i>skill</i> d sebaliknya namun pekerjaan tidak langsung meningkat	Tambang bawah tanah menghasilkan pekerjaan lebih banyak daripada tambang <i>open pit</i> juga tergantung dengan nilai dan volume produksi, tambang bawah tanah biasanya diisi orang dengan skill dan upah tinggi sehingga menurunkan induced Impact	Uranium disebut sebagai komoditas dengan tingkat pekerjaan tertinggi dimana emas dan potash terendah	Grade mineral rendah maka pengaruh pekerjaan lebih tinggi
Kondisi Infrastruktur	Tingkat <i>Skill</i> pada ekonomi local dan nasional	Tingkat pengembangan dan diversifikasi	Lingkungan Bisnis	Program Asistensi Teknis	
Jika ada pembangunan infrastruktur dalam suatu daerah maka akan ada banyak pekerjaan dan akan menjadi lebih banyak keuntungan pekerjaan jika infrastruktur ini memiliki peluang perdagangan bagi orang lokal	Semakin tinggi dan sesuai skill ekonomi local maka pengaruh pekerjaan semakin tinggi	Semakin tinggi diversifikasi ekonomi local dan nasional maka pengaruh pekerjaan lebih tinggi	Lingkungan Bisnis yang baik memunculkan pekerjaan tidak langsung dalam jangka panjang	Implementasi dari pengembangan supplier dan asistensi teknis dapat mempercepat kapasitas bangunan supplier local dan menaikan pekerjaan tidak langsung	

Cordes et al (2016) and McMahon and Morreira (2014)


Pengaruh pertambangan pada dampak langsung, tidak langsung dan induced impact: jumlahnya relative kecil dibandingkan naker total



KEWILAYAHAN PERTAMBANGAN



Konsepsi Manajemen Sumber Daya Minerba




KEWILAYAHAN PERTAMBANGAN

1. WP (Wilayah Pertambangan) bagian dari Wilayah Hukum Pertambangan, ditetapkan oleh Pemerintah berkonsultasi dg DPR
2. WP terdiri atas:
 - WUP (Wilayah Usaha Pertambangan), basis WIUP
 - WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat), basis IPR
 - WPN (Wilayah Pertambangan Negara), basis WIUPK
 - WUPK (Wilayah Pertambangan Khusus), basis WIUPK


Pasal 17B

- (1) Menteri dapat memberikan penugasan kepada lembaga riset negara, BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dalam rangka persiapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara.
- (2) Luas dan batas wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
- (3) BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha yang mendapatkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wilayah penugasannya ditetapkan sebagai WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara, mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelang WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penugasan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Flow Penetapan WIUP dan WIUPK- UU NO 3 2020



DASAR PEMIKIRAN WILAYAH PERTAMBANGAN TERHADAP TATA RUANG



Sumber : BADAN GEOLOGI KESDM, 2008



WIUP : Wilayah Izin Usaha Pertambangan

WIPR : Wilayah Izin Pertambangan Rakyat

WUPK : Wilayah Usaha Pertambangan Khusus

WIUPK : Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus

Pasal 8A

- (1) Menteri menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik;
 - b. pelestarian lingkungan hidup;
 - c. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi;
 - d. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - f. prioritas pemberian komoditas tambang;
 - g. jumlah dan luas WP;
 - h. ketersediaan lahan Pertambangan;
 - i. jumlah sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara; dan
 - j. ketersediaan sarana dan prasarana.

Pasal 22

Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria:

- a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERIZINAN PERTAMBANGAN



I. Bentuk Izin – UU No 3/2020

- IUP (Izin Usaha Pertambangan)
- IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)
- IUPK, sebagai kelanjutan operasi KK/PKP2B
- IPR (Izin Pertambangan Rakyat)
- SIPB (Surat Izin Pertambangan Batuan)
- Izin Penugasan
- Izin Pengangkutan dan Penjualan
- IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan)
- IUP untuk Penjualan



TIDAK TERDAPAT DLM UU NO 4/2009

II. Semua izin diberikan oleh Menteri


Perbandingan UU pertambangan Minerba

	UU NO 11 / 1967	UU NO 04 / 2009	UU NO 03 / 2020
Kewenangan	Pusat; Pendeklegasian ke Provinsi dg PP	Pusat dan Provinsi, Kabupaten / Kota; UU Pemda 23/2014 Tdk ada lagi kewenangan kab/kota	Pusat
Bentuk Izin	Kuasa Pertambangan (KP)	Izin	Izin
	Kontrol / Perjanjian Pertambangan		
Perolehan Wilayah Izin Usaha	Tanpa Tender	Tender	Tender
Peningkatan Nilai Tambah	Tidak Wajib	Wajib untuk Mineral	Wajib untuk Mineral dan Batubara (PKP2B)

Perizinan dan Tahapan Kegiatan Pertambangan

Izin	Eksplorasi		Operasi Produksi					
Tahapan Kegiatan	PU-Eksplorasi	Studi Kelayakan	Konstruksi	Penambangan	Processing	Pengangkutan	Penjualan	Pasca Tambang
Lokalisasi Bijih dan Penentuan cadangan	Kajian Keekonomian	Cleaning Stripping Peledakan Infrastruktur	Tambang Benefisiasi Reklamasi Manajemen Tailing	Olah/murni				Penutupan Tambang Monitoring
Impact	Damak lingkungan terbatas	Dampak lingkungan Luas Naker sangat besar	Wastes Tailing Tenaga kerja besar terutama indirect naker				Penyerahan asset Monitoring lingkungan Naker nihil	

Tahapan Kegiatan Pertambangan dan usaha penunjang barang dan jasa



KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN:

1. Menerapkan kaidah Teknik pertambangan yang benar
2. Mengelola keuangan sesuai system akuntansi Indonesia
3. Melaporkan apabila ada mineral atau batu bara yang tergali di wilayah izin pertambangannya, dan wajib mengajukan izin apabila ingin menjualnya.
4. Menempatkan jaminan kesungguhan (IUP dan IUPK)
5. Menyelesaikan masalah hak atas tanah
6. Membayar pajak dan PNBP serta pendapan daerah
7. Merencanakan dan menyediakan dana dan serta pemantauan melakukan reklamasi dan pasca tambang
8. Menyusun dokumen lingkungan
9. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
10. Menyampaikan RKAB
11. Menyampaikan laporan secara berkala
12. Wajib meningkatkan nilai tambah mineral (mengolah dan atau pemurnian)
13. Wajib divestasi sebesar 51%
14. Wajib merapkan good mining practices: K3, konservasi minerba, standar mutu lingkungan
15. Merencanakan melaksanakan pemberdayaan masyarakat

HAK PEMEGANG IZIN:

1. Memiliki mineral dan batu bara dan mineral ikutannya setelah membayar iuran produksi
2. Menjual hasil produksi
3. Mengusahakan mineral lain
4. Mendapatkan izin operasi produksi pasca izin eksplorasi
5. Mendapatkan suspensi

KEWAJIBAN PEMERINTAH:

1. Menyiapkan wilayah usaha pertambangan (WUP) dan rencana lelang wilayah izin usaha pertambangan (WIUP)
2. Menjamin penyelesaian izin dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dikeluarkan pemerintah, termasuk penyelesaian masalah tanah
3. Menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil pengolahan/pemurnian minerba
4. Menjadi dan menjamin keterbukaan data dan informasi
5. Melakukan pembinaan pertambangan

UU No 3/2020 : Perubahan UU No4/2009

Pasal 17A

- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU No 4/2009 Pertambangan Mineral dan Batu bara

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 169

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

Perlu diatur : Setelah berakhirnya kontrak, apa bentuk izinnya ? Ketentuan saja yang harus disesuaikan KK dan PKP2B dengan UU ini ? Maka perlu PP

- a. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.
- b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.
- c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah upaya peningkatan penerimaan negara.


UU No 4/2009

Luas wilayah yang dipertahankan adalah selama waktu kontrak KK/PKP2B, dan akan disesuaikan disesuaikan dengan undang undang ini, berapa luas nya ? Perlu diatur dalam PP.

Pasal 171

- (1) Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang telah melakukan tahapan kegiatan eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, atau operasi produksi paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini harus menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak/perjanjian sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian untuk mendapatkan persetujuan pemerintah.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, luas wilayah pertambangan yang telah diberikan kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara disesuaikan dengan Undang-Undang ini.

PEMANGKU KEPENTINGAN PERTAMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH



*Pemerintah menyelesaikan masalah berkaitan dengan penerbitan izin dan menjamin perlindungan wilayah izin usaha pertambangan dalam tata ruang
(Psl 17 A, UU mo 3/2020)*

Pasal 36

- (1) IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan.
- (2) Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UU NO 3/2020

KEWAJIBAN PEMEGANG
IZIN PERTAMBANGAN

Pasal 39

IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. profil perusahaan;
- b. lokasi dan luas wilayah;
- c. jenis komoditas yang diusahakan;
- d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi;
- e. modal kerja;
- f. jangka waktu berlakunya IUP;
- g. hak dan kewajiban pemegang IUP;
- h. perpanjangan IUP;
- i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah;
- j. kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;
- k. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang;
- l. kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan
- m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral atau Batubara.
- (2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP dan/atau IUPK.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi:
 - a. IUP dan/atau IUPK yang dimiliki oleh BUMN; atau
 - b. IUP untuk komoditas Mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (4) Pemegang IUP yang menemukan komoditas tambang lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
- (5) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri.
- (6) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan tersebut.
- (7) IUP untuk komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri.

V. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERAMBANGAN

- Ruang lingkup Pengawasan
- Sistem Pengawasan (fisik dan administrasi)
- Kepala Teknik Tambang (KTT)
- Sistem pelaporan
- RKAB
- Keselamatan Pertambangan
- Perlindungan Lingkungan
- Pengawasan Produksi
- Reklamasi
- Pasca tambang

Pembinaan dan Pengawasan

UU No 4/2009

Pasal 139

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.
- (3) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan di bidang usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 141


- (1) Pengawasan atas kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain:
- a. teknis Pertambangan;
 - b. produksi dan pemasaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengolahan data Mineral dan Batubara;
 - e. konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;
 - f. keselamatan Pertambangan;
 - g. pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi, dan Pascatambang;
 - h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
 - i. pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;
 - j. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
 - k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan.

PRINSIP UTAMA KODE KCMI

PRINCIPLES BASED STANDARD

Transparansi (transparency):
penyajian data/ informasi yang
jelas dan tidak ambigu
(mendua)

Materiality: semua data
yang relevan disajikan
(tidak ada yg di-
sembunyikan)



**Kompetensi
(competency):** berdasar
pekerjaan yg dilakukan
oleh Competent Person
Indonesia (CPI)

Status kontrak atau perjanjian pertambangan

1. Kontrak tetap berlaku hingga berakhirnya waktu kontrak.
2. Kontrak harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang undang dalam waktu sau tahun (UU No4/2009)
3. Kontrak harus merencanakan wilayah kerja selama masa kontrak, dan menyesuaikan dengan ketentuan UU apabila tidak terjadi kesepakatan luas wilayah kerja.
4. Apabila kontrak berakhir, apabila operasi tambang berlanjut maka berubah menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK)
5. KK wajib melakukan pemurnian
6. PKP2B wajib melakukan pemanfaatan batu bara atau peningkatan nilai tambah (UU No 3/2020).
7. Kegiatan usaha PKP2B yang terintegrasi penambangan dan peningkatan nilai tambah dapat diberikan perpanjangan setiap 10 tahun (tdk dibatasi), serta diberikan keringan royalty 0% (untuk batubara yang dimanfaatkan saja ?) (UU Cipta Kerja)

PENUTUP

1. Pemerintah diharapkan segera menerbitkan PP pengusahaan mineral dan batu bara turunan UU No 3/2020 untuk menghindari kevakuman hukum.
2. Pemerintah diharapkan segera mengatur pendeklegasian kewenangan pertambangan terutama berkaitan dengan batuan dan tambang rakyat.
3. Penguatan governance sangat diperlukan untuk menata pertambangan, hubungan Pusat dan daerah terutama dalam menangani IUP yang masih bermasalah/illegal, masalah lingkungan dan konservasi minerba.
4. Pemahaman tentang filosofis dan paradigma pertambangan harus dimiliki.

TERIMA KASIH